



PUTUSAN

Nomor : 1134/ Pid.B/2012/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a :	I MADE KARNAYA
lengkap	Surabrata
Tempat lahir	46 Tahun/ 19 Maret 1966
Umur/tanggal	Laki-laki
lahir	Indonesia.
Jenis kelamin	Br. Dinas Banjar Kutuh Desa Lalanglinggah
Kebangsaan	Hindu
Tempat tinggal	Petani
A g a m a	SD

----- Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 20 September 2012 sampai sekarang;-

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ; -----

----- Telah mendengar dan sebagainya ; -----

----- Menimbang dan sebagainya ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 4 Desember 2012 No. Reg.:PDM-10/Denpa/KTB/11/2012, sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa I Made Karnaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. pasal 2 Undang-Undang No. 7 tahun 197 tentang Perjudian, dalam Dakwaan alternatif kedua;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Made Karnaya dengan pidana penjara selama (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel kupon togel berisi pasangan;-----
- 12(dua belas) lembar paito;-----
- 1(satu).....

- 1 (satu) buah hand phone merek Nokia warna merah beserta sim cardnya;-----

- 1 (satu) buah bolpoin;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- uang tunai sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----

4. menyatakan agar Terdakwa I Made Karnaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 November 2012, No.Reg.Perk: PDM-10/Denpa/KTB/11/2012, sebagai berikut:-----

PERTAMA: -----

Bahwa ia terdakwa I MADE KARNAYA pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar jam 17.30 wita setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012 bertempat di sebuah rumah di Banjar Kutuh Desa Lalanglinggah Kec. Selemadeg Kabupaten Tabanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi nomor togel dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu yang ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari saksi I Putu Gunawan dan saksi Bayu Restu Mulyo yang merupakan petugas kepolisian dari Polda bali mendapat perintah dari pimpinannya untuk penindakan terhadap penyelenggaraan judi yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali selanjutnya mereka saksi melakukan penyelidikan di wilayah hukum Tabanan;-----
- bahwa pada tanggal 19 September 2012 mereka saksi melakukan penyelidikan di wilayah tabanan tepatnya di Banjar Kutuh Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan mereka saksi berhasil menangkap terdakwa I Made karnaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat akan menyettor hasil penjualan nomor togel jenis TSSM kepada pengepulnya yang bernama I Putu Alit;-----

- Bahwa terdakwa I Made karnaya dalam menyelenggarakan atau menjual nomor judi togel jenis TSSM menyiapkan perlengkapan berupa : Hand Phone untuk menerima pembelian nomor togel TSSM lewat SMS, bolpoin Kupon dan patio;-----
- Bahwa terdakwa I made karnaya menjual nomor togel TSSM yang diselenggarakan tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polda Bali pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira jam 14.30 wita;-----
- bahwa terdakwa I Made karnaya menjual nomor togel jenis TSSM kepada orang yang datang baik secara langsung atau melalui sms untuk membeli nomor TSSM kepada terdakwa seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per pasangan nomor yaitu 2 (dua) angka , 3 (tiga)..... 3(tiga) angka, 4(empat) angka lalu Terdakwa menulis nomor tersebut di atas lembaran kerta. Selanjutnya sekira pukul 1.00 wita terdakwa menyettor kertas yang berisi nomor TSSM tersebut beserta hasil penjualannya kepada Putu Alit Tuna (masih dalam penyelidikan) dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% untuk terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;-----
- Selanjutnya keesokan harinya sekira jam 0.00 wita terdakwa dieberitahu nomor TSSM yang keluar oleh Putu Alit melalui SMS ke handphone milik terdakwa untuk menentukan kalah menang permainan judi kupn TSSM tersebut. Apabila ada pembeli yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan menang dan mendapat hadiah berupa uang dengan ketentuan setiap pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 angka sebesar Rp.250.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk empat angka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan apabila pembeli yang nomornya tidak cocok dengan nomor keluar dinyatakan kalah.;-----
- Bahwa terdakwa di dalam menjual nomor togel jenis TSSM setiap putaran berhasil menjual sebesar Rp. 400.000,- sampai dengan Rp.500.000,- dan terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 60.000,- sampai dengan Rp.50.000,- ;-----
- bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi berhasil mengamankan dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) bendel kupon togel berisi pasangan 12 lembar patio, 1 buah HP merek Nokia warna merah beserta sim cardnya dan uang tunai sebesar Rp.2.350.000,- ;-----
- bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Bali untuk proses selanjutnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa untuk menyelenggarakan permainan judi nomor togel TSSM yang bersifatnya untung-untungan tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yo. pasal 2 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

KEDUA : -----

Bahwa ia terdakwa I MADE KARNAYA pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar jam 17.30 wita setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012 bertempat di sebuah rumah di Banjar Kutuh Desa Lalanglinggah Kec. Selemadeg Kabupaten Tabanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi nomor togel dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu yang ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bermula dari saksi I Putu Gunawan dan saksi Bayu Restu Mulyo yang merupakan petugas kepolisian dari Polda bali mendapat perintah dari pimpinannya untuk penindakan terhadap penyelenggaraan judi yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali

selanjutnya.....

selanjutnya mereka saksi melakukan penyelidikan di wilayah hukum Tabanan;-----

- bahwa pada tanggal 19 September 2012 mereka saksi melakukan penyelidikan di wilayah tabanan tepatnya di Banjar Kutuh Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan mereka saksi berhasil menangkap terdakwa I Made karnaya yang saat akan menyeter hasil penjualan nomor togel jenis TSSM kepada pengepulnya yang bernama I Putu Alit;-----

- Bahwa terdakwa I Made karnaya dalam menyelenggarakan atau menjual nomor judi togel jenis TSSM menyiapkan perlengkapan berupa : Hand Phone untuk menerima pembelian nomor togel TSSM lewat SMS, bolpoin Kupon dan patio;-----

- Bahwa terdakwa I made karnaya menjual nomor togel TSSM yang diselenggarakan tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polda Bali pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira jam 14.30 wita;-----

- bahwa terdakwa I Made karnaya menjual nomor togel jenis TSSM kepada orang yang datang baik secara langsung atau melalui sms untuk membeli nomor TSSM kepada terdakwa seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per pasangan nomor yaitu 2 (dua) angka , 3 (tiga) angka, 4(empat) angka lalu Terdakwa menulis nomor tersebut di atas lembaran kerta. Selanjutnya sekira pukul 1.00 wita terdakwa menyeterkan kertas yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor TSSM tersebut beserta hasil penjualannya kepada Putu Alit Tuna (masih dalam penyelidikan) dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% untuk terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;-----

- Selanjutnya keesokan harinya sekira jam 0.00 wita terdakwa diberitahu nomor TSSM yang keluar oleh Putu Alit melalui SMS ke handphone milik terdakwa untuk menentukan kalah menang permainan judi kupn TSSM tersebut. Apabila ada pembeli yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan menang dan mendapat hadiah berupa uang dengan ketentuan setiap pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 angka sebesar Rp.250.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk empat angka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan apabila pembeli yang nomornya tidak cocok dengan nomor keluar dinyatakan kalah.;-----
- Bahwa terdakwa di dalam menjual nomor togel jenis TSSM setiap putaran berhasil menjual sebesar Rp6.00.000,- sampai dengan Rp.500.000,- dan terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 60.000,- sampai dengan Rp.50.000,- ;-----
- bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi berhasil mengamankan dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) bendel kupon togel berisi pasangan 12 lembar patio, 1 buah HP merek Nokia warna merah beserta sim cardnya dan uang tunai sebesar Rp.2.350.000,- ;-----
- bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Bali untuk proses selanjutnya;-----

-Bahwa.....

- Bahwa terdakwa untuk menyelenggarakan permainan judi nomor togel TSSM yang bersifatnya untung-untungan tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat

(1) ke-2 KUHP yo. pasal 2 UU No.7 tahun 197 tentang Penertiban Perjudian;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan

saksi-saksi untuk didengar keterangannya

dipersidangan :-----

1. **I PUTU GEDE JULIASTRAWAN;** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar pukul 01.30 wita di rumahnya di Banjar Kutuh Lalangginggah Selemadeg Tabanan;-----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap saat menyetorkan hasil penjual kupon judi togel daan sebelumnya saksi sempat membeli kupon dari Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar terdakwa menjual kupon judi togel secara langsung kepada masyarakat dengan sarana berupa bolpoin untuk menulis, HP untuk membeli dan mengirim nomor lewat SMS ;-----
 - Bahwa benar dalam seminggu terdakwa menjual togel jenis TSSM dalam seminggu sebanyak 5 hari yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan harganya sebesar Rp.1.000,- untuk satu nomor;-----
 - Bahwa benar apabila pemasang memasang nomor yang cocok 2 angka mendapat Rp 60.000,- cocok 3 angka mendapat Rp350.000,- dan cocok empat angka mendapat Rp.2.500.000,- sedangkan bila tidak cocok maka uang pasangan akan menjadi milik penjual kupon;-----
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan judi togel TSSM;
2. **BAYU RESTU MULYO**: dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar pukul 01.30 wita di rumahnya di Banjar Kutuh Lalanglinggah Selemadeg Tabanan;-----
 - Bahwa benar sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa berupa 1 bendel kupon togel, 12 paito, Hand phone Nokia, bolpoin, dan uang tunai yang berhasil disita sebesar Rp.2.350.000,-;-----
 - Bahwa benar terdakwa berperan sebagai pengecer dan melakukan penjualan kupon setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;-----
 - Bahwa benar terdakwa dalam menjual kupon memperoleh keuntungan berupa komisi sebesar 10% dengan cara memotong langsung dari omzet penjualan sebesar Rp.500.000,-;-----
 - Bahwa benar permainan judi togel sifatnya untung-untungan dan dalam menyelenggarakan judi togel terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Menimbang.....
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **I MADE KARNAYA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 pukul 17.30 wita yang bertempat di rumahnya di Br. kutuh Lalanglinggah Tabanan;-----
 - bahwa benar terdakwa berperan sebagai pengecer dalam menjual kupon togel TSSM ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Terdakwa menjual kupon lima hari dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;-----
- Bahwa benar Terdakwa menyetorkan hasil penjualan kepada pengepulnya yang bernama Putu Alit yang sebelumnya terdakwa bertemu di pasar sekitar bulan Agustus 2012;-----
- bahwa benar dari pertemuan tersebut terdakwa ditawarkan untuk berjualan kupon judi TSSM dengan mendapat komisi sebesar 10% sehingga kemudian terdakwa setuju lalu menjual kupon tersebut;-----
- bahwa benar terdakwa mulai menyelenggarakan judi tiap harinya pada pukul 14.00 wita terdakwa menunggu pelanggan datang ke rumahnya atau terdakwa menerima pesanan nomor melalui SMS dan tutup pada 17.00 wita kemudian hasil penjualannya disetor kepada I Putu Alit;-----
- bahwa benar rata-rata omzet perharinya adalah Rp. 400.000,- sampai dengan Rp.500.000,- dan untuk penjualan terdakwa mendapat komisi 10%;-----
- Bahwa benar apabila pemasang memasang nomor yang cocok 2 angka mendapat Rp 60.000,- cocok 3 angka mendapat Rp350.000,- dan cocok empat angka mendapat Rp.2.500.000,- sedangkan bila tidak cocok maka uang pasangan akan menjadi milik penjual kupon;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan judi togel TSSM;-----
----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;-----
- 1 (satu) bendel kupon togel berisi pasangan;-----
- 12(dua belas) lembar paito;-----
- 1 (satu) buah hand phone merek Nokia warna merah beserta sim cardnya;-----
- 1 (satu) buah bolpoin;-----
- uang tunai sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Barang-Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal;-----

- Kesatu, melanggar pasal 303 ayat(1) ke-1 KUHP yo. pasal 2 UU No.7 tahun 197 tentang Penertiban Perjudian;-----

Atau.....

Atau ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua, melanggar pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP yo. pasal 2 UU No.7 tahun 197 tentang Penertiban Perjudian;-----

----- Menimbang, bahwa dari dakwaan yang bersifat alternative tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kedua, melanggar pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP jo. UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- Barang siapa ;-----

Yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I MADE KARNAYA yang identitasnya telah jelas disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkannya, terdakwa juga tidak cacat jiwanya dan terbukti di persidangan dapat mengerti akan dakwaan, dapat menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan penuntut Umum dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

- Tanpa ijin dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;-----

Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku serta dihubungkan dengan program pemerintah kepolisian telah diharapkan untuk memberantas segala bentuk perjudian dengan demikian segala bentuk perjudian tidak diperkenankan di Indonesia termasuk judi dadu. Berdasarkan keterangan Saksi saksi di persidangan yang menerangkan bahwa benar bermula dari saksi I Putu Gunawan dan saksi Bayu Restu Mulyo pada tanggal 19 September 2012 mereka saksi melakukan penyelidikan di wilayah tabanan tepatnya di Banjar Kutuh Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan mereka saksi berhasil menangkap terdakwa I Made karnaya yang saat akan menyettor hasil penjualan nomor togel jenis TSSM kepada pengepulnya yang bernama I Putu Alit .Bahwa terdakwa I Made karnaya dalam menyelenggarakan atau menjual nomor judi togel jenis TSSM menyiapkan perlengkapan berupa : Hand Phone untuk menerima pembelian nomor togel TSSM lewat SMS, bolpoin Kupon dan patio dimana terdakwa I Made Karnaya menjual nomor togel TSSM yang diselenggarakan tiap hari Senin, Rabu. Kamis, Sabtu dan Minggu sejak bulan Agustus 2012 kepada orang yang datang baik secara langsung atau melalui sms untuk membeli nomor TSSM kepada terdakwa seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per pasangan nomor yaitu 2 (dua) angka , 3 (tiga) angka, 4(empat) angka lalu Terdakwa menulis nomor tersebut di atas lembaran kertas. Selanjutnya terdakwa menyettor kertas yang berisi nomor TSSM tersebut beserta hasil penjualannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Putu Alit dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% . Selanjutnya keesokan harinya sekira jam 0.00 wita terdakwa dieberitahu nomor TSSM yang keluar oleh.....

oleh Putu Alit melalui SMS ke handphone milik terdakwa untuk menentukan kalah menang permainan judi kupon TSSM tersebut ,pada saat terdakwa ditanya tidak mampu menunjukkan ijin untuk melakukan aktifitas penjualan kupon judi TSSM dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi saksi didukung dengan barang bukti yang menerangkan bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Bali pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 pukul 17.30 wita yang bertempat di rumahnya di Br. kutuh Lalanglinggah Tabanan bermula dari saksi I Putu Gunawan dan saksi Bayu Restu Mulyo pada tanggal 19 September 2012 mereka saksi melakukan penyelidikan di wilayah tabanan tepatnya di Banjar Kutuh Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan mereka saksi berhasil menangkap terdakwa I Made karnaya yang saat akan menyettor hasil penjualan nomor togel jenis TSSM kepada pengepulnya yang bernama I Putu Alit .Bahwa terdakwa I Made karnaya dalam menyelenggarakan atau menjual nomor judi togel jenis TSSM menyiapkan perlengkapan berupa : Hand Phone untuk menerima pembelian nomor togel TSSM lewat SMS, bolpoin Kupon dan patio dimana terdakwa I Made Karnaya menjual nomor togel TSSM yang diselenggarakan tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sejak bulan Agustus 2012 kepada orang yang datang baik secara langsung atau melalui sms untuk membeli nomor TSSM kepada terdakwa seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per pasangan nomor yaitu 2 (dua) angka , 3 (tiga) angka, 4(empat) angka lalu Terdakwa menulis nomor tersebut di atas lembaran kertas. Selanjutnya terdakwa menyettor kertas yang berisi nomor TSSM tersebut beserta hasil penjualannya kepada Putu Alit dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% . Selanjutnya keesokan harinya sekira jam 0.00 wita terdakwa dieberitahu nomor TSSM yang keluar oleh Putu Alit melalui SMS ke handphone milik terdakwa untuk menentukan kalah menang permainan judi kupon TSSM tersebut ,pada saat terdakwa ditanya tidak mampu menunjukkan ijin untuk melakukan aktifitas penjualan kupon judi TSSM dari pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga telah membenarkan semua keterangan saksi dan barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan kedua , melanggar pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP jo. UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perjudian**”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya.....

kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan –alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa

dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandag telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaa berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bendel kupon togel berisi pasangan;-----
- 12(dua belas) lembar paito;-----
- 1 (satu) buah hand phone merek Nokia warna merah beserta sim cardnya;-----
- 1 (satu) buah bolpoin;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- uang tunai sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP jo. UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa : **I MADE KARNAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;-----**

2. Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE KARNAYA tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----

3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. . Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel kupon togel berisi pasangan;-----
- 12(dua belas) lembar paito;-----
- 1 (satu) buah hand phone merek Nokia warna merah beserta sim cardnya;-----
- 1 (satu) buah bolpoin;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- uang tunai sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, 4 tanggal **Desember 2012**, oleh kami :

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARULIAN SARAGIH,SH.MH** dan **I.G.A.B.K. WIJAYA ADHI,SH.MH**, masing-masing sebagai

Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh : **I NYOMAN MASTRA,SH**, Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh: **I PUTU GEDE ASTAWA,SH**,

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. PARULIAN SARAGIH,SH.MH.

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.

2. I.G.A.B.K. WIJAYA ADHL,SH.MH.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN MASTRA,SH.

Catatan.....

Catatan _____ :

----- Dicitat disini bahwa pada hari Selasa, **4 tanggal Desember 2012**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar **Nomor : 1134/ Pid.B/2012/PN.DPS.** tersebut .-----

Panitera Pengganti,

I NYOMAN MASTRA,SH.